



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 24. TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU DAN PEGAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang cepat serta efektif dan untuk kelancaran administrasi dibidang kepegawaian maka perlu untuk mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati untuk menerbitkan dan menandatangani Naskah Dinas Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru dan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Penilaian Angka Kredit Guru dan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU DAN PEGAWAS.**

Pasal 1

Dengan ini Bupati mendelegasikan sebagian wewenang kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk menerbitkan dan menandatangani naskah dinas Penilaian Angka Kredit Guru dan Pegawai;



Pasal 2


- (1) Pelaksanaan kewenangan oleh kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas yang diberikan kuasa menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


AKMAL ABDUL NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 51

